BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menarik dan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa kredit, yang digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif oleh masyarakat (Suharto, Pandu:1997).

Bank juga disebut sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa karena lembaga keuangan yang satu ini melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengeluarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Lembaga keuangan yang satu ini, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam perekonomian dan pembangunan, itu bisa terlihat saat krisis moneter, hampir seluruh kegiatan perekonomian lumpuh total, sehingga pemerintah menitik beratkan pada penyehatan perbankan.

Sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar adalah berupa kredit, kemampuan bank mengelola kredit yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan usaha mereka secara keseluruhan (Sutojo,1997). Kegiatan pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Arifin, 2003).

Dari data Bank Indonesia pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan mengalami kenaikan dari mulai tahun 1996-2002, walaupun pada

persen. Pada tahun 2000, perbankan mulai melakukan ekspansi kredit, meski dalam jumlah relatif kecil yaitu sekitar 19,49 persen, dengan nilai nominal 269 trilyun, 307,59 trilyun pada tahun 2001, dan 365,41 trilyun pada tahun 2002. Lebih dari separuh kredit yang disalurkan 1996-2002 ditujukan untuk modal kerja, sekitar 24 persen untuk investasi dan 13 persen konsumsi (Kompas, Kamis, 6 Maret 2003).

Suatu kredit yang diberikan kepada para debitur dikatakan bermutu bilamana debitur mampu membayar bunga dan melunasi kredit tepat pada waktunya (Sutojo,1997). Pejabat utama bank yang dilibatkan dalam tanggung jawab menilai dan memelihara mutu kredit adalah para anggota komite kredit, kepala devisi kredit dan pemasaran, kepala devisi pengawasan kredit, manajer dokumentasi dan administrasi kredit dan para Account Officers (AO).

Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkiraka. Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau mark up yang diberikan atas investasi yang sedang dilakukannya (Muhammad dalam Yaya dan Maarif, 2002). Dalam perspektif pihak yang dibiayai, (Mayland dalam Yaya dan Maarif, 1993) bahwa risiko pembiayaan muncul jika pihak yang dibiayai tidak mampu menyediakan dana untuk melunasi transaksinya oleh karena bangkrut atau karena krisis likuiditas lainnya. Adapun (Basel Committee on Banking Supervision dalam Yaya dan Maarif, 2000) menganalisis bahwa resiko pembiayaan tidak hanya diakibatkan oleh ketidak mampuan melainkan juga karena ketidakmauan

1 Land Ham Transithannya Kanada Rank

Arifin dalam Yaya dan Maarif (2003), menyatakan bahwa penyebab dominan terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi serta adanya tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya proses penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai.

Menurut Sutojo (1997), kredit bermasalah muncul karena tiga sebab, yaitu faktor intern bank kreditur, berbagai macam kelemahan atau etika tidak baik debitur, serta berbagai macam faktor ekstern yang membawa dampak kurang menguntungkan terhadap jalannya usaha debitur.

Faktor intern bank yang menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur kurang profesional dalam penanganannya, disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk account officer) dalam menjalankan tugas tersebut. Sistem pengawasan dan administrasi kredit yang lemah, sehingga pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Campur tangan pemegang saham yang berlebihan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, sehingga akan menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari azas perkreditan yang sehat. Dan juga pengikatan jaminan yang kurang sempurna, sehingga apabila debitur tidak dapat atau tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang

Dari tiga macam kelemahan debitur yang dapat mendorong kredit kepada kasus kredit bermasalah, salah urus dan kurang pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang yang mereka jalankan, menjadi sebab utama merosotnya mutu kredit.

Selanjutnya, faktor ekstern yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur membayar bunga dan melunasi kredit adalah perkembangan ekonomi dan bisnis yang kurang menguntungkan, diakibatkan penurunan hasil penjualan produk sehingga debitur menderita kerugian, bencana alam, dan dampak peraturan pemerintah yang kurang menguntungkan.

Karena semakin kompleksnya resiko yang terjadi pada kegiatan pembiayaan, maka untuk menanganinya antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional dalam menerapkan sistem pengawasan pembiayaan tentunya berbeda-beda, karena adanya prinsip yang berbeda. Dari permasalahan itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "ANALISA KOMPARATIF SISTEM PENGAWASAN PEMBIAYAAN ANTARA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DENGAN KONVENSIONAL", studi kasus pada PT. BPRS Margirizki Bahagia dan PT. BPR Swadarma Yogyakarta.

B. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan konvensional, khusus pada kegiatan pembiayaan. Pada lembaga keuangan syariah pembiayaan yang dilakukan yang bersifat ekonomis yaitu pada pembiayaan Musyarakah dengan studi kasus pada PT. BPRS Margirizki Bahagia dan untuk lembaga keuangan konvensional

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah ada persamaan sistem pengawasan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional ?
- 2. Apakah ada perbedaan sistem pengawasan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pengawasan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan konvensional pada kegiatan pembiayaan. Sistem pengawasan ini juga sudah diterapkan oleh banyak perusahaan umum.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan konvensional dalam kegiatan pembiayaan.

2. Bagi Bank

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen dan pihak-pihak yang terkait dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan pada kegiatan pembiayaan baik di lembaga keuangan syariah dan